



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 546 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMENANG LOMBA TAMAN PARTISIPASI KANTOR, TAMAN PARTISIPASI
SEKOLAH, SEKOLAH HIJAU, SEJUK DAN BERSIH
TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang tertib, bersih, dan indah telah dilaksanakan Lomba Taman Partisipasi Kantor, Taman Partisipasi Sekolah dan Sekolah Hijau, Sejuk dan Bersih Tingkat Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Lomba Taman Partisipasi Kantor, Taman Partisipasi Sekolah dan Sekolah Hijau, Sejuk dan Bersih tingkat Kota Padang Tahun 2015 Nomor 660/12.27a.BST/DKP-2015 tanggal 16 Desember 2015, telah ditetapkan Pemenang Lomba Taman Partisipasi Kantor, Taman Partisipasi Sekolah dan Sekolah Hijau, Sejuk dan Bersih tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Taman Partisipasi Kantor, Taman Partisipasi Sekolah dan Sekolah Hijau, Sejuk dan Bersih tingkat Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Padang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Taman Partisipasi Kantor, Taman Partisipasi Sekolah dan Sekolah Hijau, Sejuk dan Bersih tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut :

No.	KATEGORI	JUARA		
		PERTAMA	KEDUA	KETIGA
1.	Taman partisipasi kantor	Dinas Pendidikan Nilai : 83.64	PKK Nilai : 76.32	Dihubkominfo Nilai : 75.75
2.	Taman Partisipasi Sekolah	SMA 2 Padang Nilai : 83.19	SMA 6 Padang Nilai 79.34	SMA 12 Padang Nilai : 77.58
3.	Sekolah Hijau-Sejuk-Bersih	SDN 19 Padang Nilai 85.26	SMAN 12 Padang Nilai : 79.29	SDN 20 Padang Nilai : 78.36

KEDUA


: Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa tropi dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Juara I diberikan tropi dan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
2. Juara II diberikan tropi dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
3. Juara III diberikan tropi dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kegiatan Lomba Taman dan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) Kode Rekening 5.2.2.28.01
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA PADANG



H. MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Kota padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Pimpinan Unit Pemenang Lomba
5. Arsip